

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR :12

TAHUN : 1988

SERIE :D2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 20 TAHUN 1987

Tentang :

TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG :
- a. bahwa Lambang Daerah yang dipergunakan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur telah ditetapkan dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 19 Tahun 1987 ;
  - b. bahwa untuk terciptanya rasa memiliki dari seluruh warga masyarakat terhadap Lambang Daerah tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  4. Wapen Ordonantie Staatsblad 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1973 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1973 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II CIANJUR.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dinamakan dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

B A B II  
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1) Lambang Daerah harus digunakan :

- a. Pada Gedung-gedung yang dipergunakan untuk Kantor oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Pada Gedung-gedung yang dipergunakan Kantor oleh Dinas/Instansi/Badan/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Pada tempat kediaman Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD ;
- d. Di dalam ruang kerja Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas / Instansi/Badan/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- e. Pada Kendaraan Dinas dari Pejabat-pejabat yang termasuk dalam sub d dari pasal ini ;
- f. Pada Tugu tanda batas Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

(2) Lambang ...

7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1981 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dinamakan dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

B A B II

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1) Lambang Daerah harus digunakan :

- a. Pada Gedung-gedung yang dipergunakan untuk Kantor oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Pada Gedung-gedung yang dipergunakan Kantor oleh Dinas/Instansi/Badan/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Pada tempat kediaman Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD ;
- d. Di dalam ruang kerja Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas / Instansi/Badan/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- e. Pada Kendaraan Dinas dari Pejabat-pejabat yang termasuk dalam sub d dari pasal ini ;
- f. Pada Tugu tanda batas Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

(2) Lambang ...

- (2) Lambang Daerah harus pula dipergunakan dalam bentuk Kepala Surat pada :
- a. Lembaran Daerah ;
  - b. Piagam Penghargaan, Ijazah yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pem  
rintah Daerah ;
  - c. Buku-buku, Majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pem  
rintah Daerah ;
  - d. Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## B A B III

## BENTUK, WARNA DAN UKURAN

## Pasal 3

- (1) Bentuk dan warna Lambang Daerah harus sesuai dengan bentuk/warna yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Lam  
bang Daerah ;
- (2) Ukuran Lambang Daerah harus disesuaikan dengan besar kecilnya gedung -  
gedung, ruangan-ruangan, kendaraan-kendaraan dengan memperhatikan per-  
imbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 19  
Tahun 1987 tentang Lambang Daerah ;
- (3) Warna Lambang Daerah termaksud dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) dapat sa-  
tu warna.

## Pasal 4

Apabila pada tempat-tempat atau benda-benda dimaksud dalam Pasal 2 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, ma-  
ka besar ukuran Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran Lambang Negara  
tersebut.

## Pasal 5

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Badge dapat dipakai secara perorangan oleh  
Pejabat dan Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk lencana berwarna Kuning Mas dipakai secara  
perorangan oleh Anggota DPRD.

## Pasal 6

Lambang Daerah dalam bentuk dan warna lain dapat dipergunakan ditempat di  
mana diadakan peristiwa-peristiwa resmi dalam lingkungan Pemerintah Daerah,  
pada Gapura dan bangunan lain.

## Pasal 7

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat digunakan :

a. Oleh ...

- a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya, jika mewakili dan atau sedikit banyak ada hubungannya dengan Pemerintahan Daerah ;
  - b. Dalam upacara-upacara resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Bila Lambang Daerah dilukiskan dalam bentuk Panji, maka ukuran dan Lambang Daerahnya harus memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah.

B A B IV  
L A R A N G A N  
Pasal 8

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang dan tidak dibenarkan menaruh huruf, kalimat, angka, gambar dan atau tanda-tanda lain ;
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta penggunaannya sebagai Lambang Daerah.

Pasal 9

- Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan Swasta, tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

B A B V  
K E T E N T U A N P I D A N A  
Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan-selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI  
P E N Y I D I K A N  
Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## B A B VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cianjur, 8 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II CIANJUR  
K e t u a,

ttd.

Drs. H. D. M. DJUNAEDI  
N I P. 130 143 245

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

ttd.

ARIFIN YOESOEFF  
NIP. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 28 Mei 1988 Nomor 001.323.2-447.

MENTERI DALAM NEGERI

R U D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 1 Juni 1988 Nomor 12 Tahun 1988 Seri D2.

